

BAB III

NAFKAH ANAK DAN PERMASALAHANNYA

A. Definisi Nafkah

Nafkah berarti belanja. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan hamba sahaya miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹

Disamping itu ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Dibawah ini akan peneliti kemukakan pengertian – pengertian nafkah.

1. Nafkah secara *lughawi* (bahasa) dari kata nafaqah yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.²

Adapun menurut kamus umum Bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah : a. Belanja untuk memelihara kehidupan, b. Rizki, makanan sehari-hari, c. Uang belanja yang diberikan kepada istri,

¹Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985,
Hal. 184

²M. Idris Abd. Rouf al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, jilid 1, t. tp., t. th.,
Hal. 336.

d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja, dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.³

2. Pengetian nafkah menurut para ahli hukum

Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut :

a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang belanja dari suami yang diberikan kepada istri.⁴

b. Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.⁵

3. Pengertian nafkah menurut ahli fiqih

أما في الاصطلاح الفقهاء فهي إخراج الشخص مؤنه من تجب عليه نفقة من خبز وادم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن مصباح ونحو ذلك .

*Nafkah menurut istilah ahli fiqih yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya. Yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya.*⁶

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

³W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Hal. 667.

⁴Sударsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999), Hal. 289.

⁵J.T.C. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: CV. Majapahit, 1972), Hal. 74.

⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah*, Juz IV, (Beirut: t. tp., 1969), Hal 553.

Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah : kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan (tempat tinggal). Yang dimaksud nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan istri, meskipun istri tersebut seorang yang kaya. Memberi nafkah wajib hukumnya berdasarkan Al qur'an, as-Sunah dan Ijma' Ulama.⁷

Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini adalah nafkah bathin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau bathin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.⁸

Kata *nafaqah* yang berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti : “Yang berarti berkurang”. Juga berarti “Yang berarti hilang atau pergi” bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit

⁷Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok : Senja Media Utama, 2017), Hal. 407

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Hal. 165

karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, *nafaqah* istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁹

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqah*. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.¹⁰

Yang termasuk pengertian *nafaqah* yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama.¹¹

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Hal. 165

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Hal. 166

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Hal. 166

B. Dasar Hukum Nafkah

Legitimasi nash tentang hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat al-qur'an yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam kewajiban – kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan. Memberi nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.

Islam mewajibkan bapak memberi nafkah kepada anak-anak selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha.¹²

Rasulullah Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri diungkapkan lebih rinci dalam firman Nya surat At-Thalaq Ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*¹³

¹²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah,2010),Hal 239

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.S At-Talaq Ayat 7* (Jakarta : Surprise), Hal 560

Hendaklah ayah memberikan nafkah kepada bekas istrinya yang menyusui anaknya itu menurut kadar kemampuannya. Orang yang hanya memperoleh nafkah sekedar cukup untuk makan saja, maka hendaklah dia memberikan belanja sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang yang harus ditanggungnya, kecuali sekedar yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberatkan orang fakir untuk mengeluarkan biaya yang diluar kemampuannya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan dan kesukaran.¹⁴

Diantara ayat Al qur'an yang berbicara tentang nafkah adalah Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Hal. 364

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan¹⁵.

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah untuk kepentingan bayi yang meliputi pemberian air susu (penyusuan), nafkah, pakaian dan pelayanan. Alasan kenapa menjadi kewajiban seorang ayah adalah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak.¹⁶

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf yakni tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.S Al-Baqarah Ayat 23*, Hal 38

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an volume 1*, (Tangerang: Lentera Hati, 2000), Hal. 505

hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a ia berkata : “Suatu ketika, Hindun binti Uthbah bertanya kepada Rasulullah, S.a.w “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir, ia tidak pernah memberiku dan anak-anakku nafkah yang mencukupi, selain yang aku ambil dari hartanya diam – diam tanpa sepengetahuannya. Mendengar itu Rasulullah S.a.w menjawab :¹⁷

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (أخرجه البخاري و
مسلم وابدوداود والنسائي)

*Ambilah sekedar yang bisa mencukupimu dan anak-anakmu dengan ma'ruf.*¹⁸

Maksud dari hadits diatas adalah silahkan ambil sesuai dengan nafkah para wanita sekelasmu dan sesuai kondisi keuangan suamimu, tanpa ada pemborosan dan pemelaran. Memberi nafkah kepada anak keturunan menjadi wajib dengan tiga syarat :

1. Karena fakir dan masih kecil
2. atau karena fakir dan lumpuh
3. atau karena fakir dan gila¹⁹

¹⁷Syaikh Musthafa Dieb Al Bigha, *Fiqh Sunnah Imam As-Syafi'I*, Hal 242

¹⁸Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As Suyuthi, *Al Jami' As Sogir*, (Indonesia: Darul Ihyail Kitab), Juz 2 Hal. 4

¹⁹Syaikh Musthafa Dieb Al Bigha, *Fiqh Sunnah Imam As-Syafi'I*, Hal 243

Memberi nafkah kepada hamba sahaya dan hewan ternak adalah wajib. Dan keduanya tidak boleh dibebankan pekerjaan yang melampaui batas kemampuannya.

Imam Muslim (1662) meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah S.a.w bersabda :

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ (رواه المسلم وأحمد في مسنده)

Seorang hamba sahaya berhak mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak boleh dibebankan pekerjaan yang melampaui batas kemampuannya²⁰.

Dalam hadits lain Muslim (996) menyatakan :

كَفَى لِلْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُهُ قُوَّتَهُ (رواه المسلم)

Alangkah besar dosa seseorang yang tidak memberi makan orang yang berada dibawah tanggungannya.²¹

Imam Bukhari (30) dan Muslim (1661) meriwayatkan dari Abu Dzar r.a bahwasanya Rasulullah S.a.w bersabda :

إِخْوَانِكُمْ خَوْلِكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ عَلَيْهِ (أخرجه أحمد و البخاري والمسلم)

²⁰Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As Suyuthi, *Al Jami' As Sogir*, Juz 2 Hal. 126

²¹Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As Suyuthi, *Al Jami' As Sogir*, Juz 2 Hal. 91

*Pelayan – pelayan kalian (hamba sahaya kalian) adalah saudara – saudara kalian yang Allah jadikan dibawah kekuasaan kalian, maka berilah ia makanan sebagaimana kalian makan dan berilah ia pakaian sebagaimana kalian mengenakan pakaian dan janganlah kalian membebaninya melebihi batas kemampuannya dan apabila kalian membebaninya hendaklah kalian membantunya.*²²

Imam Bukhari (3295) dan Muslim (2242) meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah S.a.w bersabda :

عُذِّتْ أَمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتَهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ
أَطْعَمَتَهَا وَلَا سَقَّتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ

*Seorang wanita disiksa dineraka karena mengurung seekor kucing sampai mati. Ia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri dari serangga – serangga tanah.*²³

Hadits ini menerangkan kewajiban memberi makan hewan yang dikurung. Jika memberi makan hewan yang dikurung saja wajib, apalagi memberi makan hamba sahaya yang sibuk mengurus urusan tuannya tentunya lebih wajib.²⁴

Dengan tuntutan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun berkewajiban demikian, yakni

²²Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As Suyuthi, *Al Jami' As Sogir*, Juz 1 Hal. 14

²³Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Daar Al Kutub Al Islamiyah,2002), Hal.267

²⁴Syaikh Musthafa Dieb Al Bigha, *Fiqih Sunnah Imam As-Syafi'I*, Hal 244

berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik.

Adapun hukum membayar *nafaqah* untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar *nafaqah*. Allah Swt berfirman dalam Surat At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعُ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*²⁵

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.S At Talaq Ayat 6, Hal 560*

Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadist Nabi, diantaranya hadist Nabi yang berasal dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق . (رواه المسلم وأحمد في مسنده)

*Rasulullah Saw bersabda : Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuai yang mampu ia perbuat.*²⁶

Begitu pula hadist Nabi dari Hakim bin Muawiyah al – Qusyairiy menurut riwayat ahmad dan Abu Daud, Al Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah hadist :

قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أخذنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسها إذا اكتسيت

*Saya (Hakim) berkata : “Ya Rasul Allah Saw Apakah hak seorang istri atas suaminya? Nabi berkata : “Kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.”*²⁷

Pada dasarnya *nafaqah* itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhak kah ia

²⁶Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As Suyuthi, *Al Jami' As Sogir*, Juz 2 Hal. 126

²⁷Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Hal.262

menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhak kah menerima *nafaqah* dari suaminya, sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhak kah menerima pelayanan dari istrinya, menjadi pembicaraan dikalangan ulama.²⁸

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, menurut Jumhur Ulama suami tidak wajib memberi *nafaqah* dalam masa *nusyuz* nya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa *nafaqah* yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas *nafaqah* selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.²⁹

Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima *nafaqah*. Alasannya ialah *nafaqah* itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 34 :

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Hal. 173

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Hal. 174

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³⁰

Bila Suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan *nafaqah* dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat *nafaqah* dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan.

Tak ada dalil memang, yang menunjukkan bahwa wanita yang durhaka terhadap suaminya (nusyuz) kemudian gugur haknya untuk mendapat nafkah. Paling-paling hanya dapat dikatakan, bahwa Allah Ta'ala benar-benar memerintahkan kaum wanita agar mematuhi

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata*, Tajwid Warna, Q.S An-Nisa Ayat 34, Hal 85

suaminya,³¹ dan bahwa Nabi Saw begitu sungguh-sungguhnya menekankan hal ini, sampai beliau katakan :

لَوْ جَازَ السُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الزَّوْجَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

*Andaikan sujud kepada selain Allah itu boleh, pastilah saya suruh istri sujud kepada suaminya.*³²

C. Kadar Nafkah

Dalam dalil-dalil yang berkenaan dengan nafkah, tidak ada yang menyebutkan secara pasti atau tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar baik batasan secara minimum maupun maksimum. Yang sering dijumpai adalah kata – kata *al-ma'ruf* untuk menerangkan tentang nafkah.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-ma'ruf* yang ada hubungan dengan nafkah adalah sebagai berikut :

المعروف الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل³³

Ukuran ma'ruf menurut syara' adalah memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan.

³¹Syaikh Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang : Cv As Syifa, 2008), Hal 480

³²H.R Ahmad dari 'Aisyah dan yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Aufa dalam Nail Al Autar, Juz 2, Hal. 449

³³Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, t. tp., t.th., Hal. 313.

Sedangkan Ali Al-Shabuni memberikan pengertian *al-ma'ruf* yang berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah sebagai berikut :

والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيق لقوله تعالى
(لا يكلف الله نفسا إلاً وسعها)

Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah, berdasarkan firman Allah Swt. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya³⁴.

Pada dasarnya nominal kadar nafkah tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits. Al-Qur'an dan hadits hanya *Al-ma'ruf* yang menunjukkan bahwa suami harus memberikan nafkah yang baik kepada istri dan anaknya. Sehingga kata *Al-ma'ruf* yang masuk dalam kategori 'amm tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan fuqaha dengan alasannya masing-masing. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa penyebutan kata *al-ma'ruf* yang umum tersebut merupakan upaya menjaga arah kebijaksanaan Al-qur'an dan hadits, sehingga tetap relevan di setiap masa dan tempat. Adapun ketentuan kadar nafkah juga tidak tercantum dalam hukum positif yang ada di Indonesia.

Ketiadaan ketentuan kadar nafkah tersebut tentunya sangat mempengaruhi nafkah *madiyah* yang belum terbayarkan. Sehingga dalam kasus tersebut sangat diperlukan ijtihad atau pengarahan akal

³⁴Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz I, Kairo: Darul Kutub al-Arabiyyah, Cet ke- 3, 1982, Hal 354 – 355.

pikiran oleh para hakim. Meskipun begitu ulama empat madzhab telah menawarkan ketentuan kadarnya sesuai dengan ijtihad yang mereka lakukan dengan penggalian dalilnya masing-masing.

Pendapat golongan *Syafi'iyah* dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. Sehingga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan 1 mud dan bagi yang sedang 1 ½ mud.³⁵

Golongan *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, dan *Hanabilah* berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah . Maka mereka menyerahkan kepada ijtihad masing-masing hakim didaerahnya, suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Mereka menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istri maupun anaknya.³⁶

³⁵Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung : Hasyimi, 2013), Hal 388

³⁶Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, Hal. 389

Adapun tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai kadar nafkah, tetapi suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak secara *al-ma'ruf*. Akan tetapi apabila kemudian tidak melunasinya, maka nafkah menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan. Demikianlah pendapat *Syafi'I* dan praktek Pengadilan Mesir sejak lahirnya Undang-undang No.25 Tahun 1929.

Pembayaran nafkah anak memang wajib bagi suami, akan tetapi apabila suami dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah, sehingga dapat beralih kepada istri atau keluarga terdekatnya. Ketidakmampuan dalam hal ini dapat saja disebabkan :

- a. Karena ketidak berdayaannya, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Onmacht*. Dimana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya, seperti cacat atau sakit, yang membuatnya benar-benar tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya.
- b. Karena suatu keadaan (situasi) darurat, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Overmacht*. Dimana ayah bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi

nafkah anaknya karena faktor keadaan darurat yang datang dari luar. Misalnya karena terjadi bencana alam, atau ayah bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun, atau karena situasi kacau (*cheos*) seperti perang atau kerusuhan yang meluas.³⁷

Adapun tidak ada ketentuan atau aturan yang pasti mengenai ukuran mampu atau tidak mempunyainya seorang suami dalam membayar nafkah, sehingga dalam hal ini hakim dituntut melakukan ijtihad dengan melihat fakta – fakta yang terjadi, baik dari pengakuan masing-masing pihak atau para saksi. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan adil.³⁸

Kepada para wanita yang diceraikan, Allah telah mewajibkan agar di beri mut'ah. Hanya saja ukurannya tidak Dia tentukan. Dia hanya memberi pengarahan yang sangat bijaksana agar mut'ah itu diberikan dengan ukuran yang patut (*ma'ruf*) menurut kaya miskinnya suami. Jadi masing – masing hendaknya memberi menurut kemampuannya sendiri-sendiri.³⁹

Untuk wanita yang ditalak dengan talak raj'i, ada dalil yang menetapkan bahwa mereka berhak mendapat nafkah dan juga tempat tinggal.⁴⁰ Bagi yang ditalak dengan talak tiga, hadits riwayat Fatimah binti Qais menetapkan – meski ada juga ulama yang berpendapat lain

³⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Setia, 1999), Hal. 173

³⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Hal. 174

³⁹Syaikh Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqih Wanita*, Hal 477

⁴⁰Syaikh Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqih Wanita*, Hal 478

bahwa Nabi Saw berkata kepadanya mengenai wanita yang menerima talak tiga :

لَيْسَ لِهِنَّ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى

Ia tidak berhak mendapat nafkah maupun tempat tinggal (dari suaminya)

D. Batas Kewajiban Menafkahi Anak

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan ntuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat. Akan tetapi kenyataannya perkawinan tersebut terkadang tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak perkawinan berakhir ditengah jalan. Berakhirnya perkawinan biasanya disebut juga dengan putusnya perkawinan.⁴¹ Disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁴²

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan dihapus jikalau salah satu pihak meninggal.

Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila antara suami istri itu bercerai, maka perkawinannya

⁴¹Putusnya perkawinan dilihat dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974

⁴²Kompilasi Hukum Islam, 35

putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat secara langsung atau dengan menggunakan kata talak atau kata lain yang senada. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”⁴³

Dampak perceraian memang sangat luas, terlebih bagi pasangan yang sudah dikaruniai anak. Adakalanya, pasca perceraian, ketika hak asuh anak jatuh pada sang ibu, ayah lantas begitu saja meninggalkannya tanpa memberi nafkahnya lagi, terutama untuk anaknya yang notabene meskipun sudah bercerai dan hak asuh anak jatuh pada mantan istri, tetap saja sang ayah punya kewajiban untuk memberi nafkah bagi anak-anaknya. Nafkah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang – orang atau pihak yang menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Faktor yang menyebabkan nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga) dan kepemilikan terhadap sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Hal. 227

Nafkah anak adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan, yaitu suami terhadap istri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seseorang wali terhadap tanggungannya. Dimasa lalu, ada juga nafkah karena ikatan kepemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah anak wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.⁴⁴

Nafkah anak erat hubungannya dengan *hadanah*. *Hadanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.⁴⁵

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Imam Hanafi, nafkah

⁴⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedia Nasional, Hal.4

⁴⁵Hamdani, *Al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Alih Bahasa Agus Salim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), Hal 318

bagi anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Seperti ini juga pendapat Imam Maliki, tetapi ia mewajibkan kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.⁴⁶

Berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi’I yaitu nafkah anak yang sudah dewasa gugur dari kewajiban orang tuanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan. Manakala Imam Hambali berpendapat nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban ayahnya jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan. Walau bagaimana pun, para Imam madzhab sepakat bahwa anak yang sudah dewasa, tetapi dalam keadaan sakit, maka nafkahnya tetap menjadi kewajiban ayahnya. Apabila sakitnya sembuh, lalu sakit lagi, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada ayahnya, kecuali menurut pendapat Imam Maliki yang menyatakan tetap menjadi kewajibannya sendiri.

Menurut pendapat Hanafi, Syai’I dan Hambali apabila anak perempuan menikah, lalu disetubuhi suaminya, kemudian ditalak, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada ayahnya. Imam Maliki berpendapat sebaliknya.

⁴⁶Syaikh Al Allamah Muhammad bin abdurahman Ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung:Hasyimi Press,2004), Hal. 414

Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas waktu pemberian nafkah adalah sehingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).⁴⁷

Selain itu, ketentuan mengenai usia dewasa bagi seorang anak dijelaskan juga pada Pasal 98 ayat (1) Bab XIV tentang pemeliharaan anak yaitu “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”⁴⁸

Kompilasi Hukum Islam tidak memberi definisi yang jelas mengenai batas usia *mumayyiz* seorang anak karena dalam Pasal 105 dijelaskan bahwa anak yang *mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun. Sedangkan definisi *mumayyiz* sendiri KHI tidak menyebutkan. Namun jika melihat definisi *mumayyiz* dari segi bahasa, maka dapat diketahui bahwa *mumayyiz* berasal dari kata مميز — مميز

التمييز — مميز yang berarti memilih dan membedakan.⁴⁹ secara istilah

mumayyiz adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antara

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, 49

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, 31

⁴⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Hal. 1225

sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yakni ketika ia berusia 17 tahun.

E. Sanksi Melalaikan Nafkah Anak

Seorang muslim yang menyia-nyiakan anak, meninggalkan nafkah kepada mereka, mengabaikan tanggung jawab terhadap mereka termasuk melakukan dosa besar.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى لِلْمَرْءِ مِنَ الْإِثْمِ أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ (رواه أحمد و أبو داود والحاكم)

Rasulullah bersabda : *Cukuplah bagi seseorang dari dosa yakni menyia-nyiakan orang dalam memberi makan.*⁵⁰

Nafkah bagi anak-anak seperti pahala bersedekah. Bertanggung jawab pada mereka, bekerja untuk mereka sebagai jalan yang aman untuk ke surga dan derajat yang utama.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ (رواه المسلم والترمذي)

Rasulullah bersabda : *Barang siapa yang mengganggu dua orang anak perempuan kecil atau dua budak perempuan sehingga mereka baligh maka ia datang pada hari kiamat,aku dengan dia seperti dua berikut, beliau menghimpun jari-jarinya.*⁵¹

Maksudnya dekat dengan Rasulullah dalam kedudukannya.

Dengan menyebut anak-anak perempuan disini bukanlah

⁵⁰Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As Suyuthi, *Al Jami' As Sogir*, Juz 2 Hal.90

⁵¹Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As Suyuthi, *Al Jami' As Sogir*, Juz 2 Hal.176

mengkhususkan pahala pada tanggung jawab mereka. Namun, dimaksudkan untuk menepati apa yang ada dalam jiwa-jiwa orang arab yang lebih banyak menggantungkan dengan laki-laki daripada perempuan. Inilah apa yang diperangi Islam dalam membangun keluarga dari kekacauan. Anak perempuan adalah nikmat dari Allah S.w.t sebagaimana anak laki-laki . Keberadaannya diperlukan dalam ketekunannya dan pekerjaannya seperti laki-laki. Tidaklah halal mendahulukan laki-laki atas perempuan⁵²

Sungguh Al Qur'an mengharamkan pembunuhan anak-anak karena takut untuk memberi nafkah. Bagi bapak-bapak untuk menanggung rezeki anak-anaknya. Karena tiadalah binatang melata kecuali Allah S.w.t yang memberi rezekinya. Allah S.w.t berfirman :
(QS Al Isra Ayat 31)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ سَنُزَرْقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*⁵³

⁵²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Hal. 283

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur'an Perkata, Tajwid Warna, Q.S Al Isra Ayat 31*, Hal 286

Islam mengharamkan pembunuhan anak-anak karena takut kemiskinan dengan menghilangkan nyawa mereka. Begitu juga keharaman mengabaikan dan menyia-nyiakan mereka tanpa petunjuk dan perbekalan.

Ini juga merupakan kejahatan, bagi masyarakat hendaknya mengubah keadaan tersebut dengan mencurahkan tanggung jawab terhadap perempuan yang tumbuh, mendahulukan materi dan makna kepada keluarga. Khususnya kepada orang-orang fakir dan orang-orang lemah. Setelah tanggung jawab materi hendaknya diikuti tanggung jawab maknawi untuk anak-anak dengan kebenaran cinta dan kasih sayang. Hal itu termasuk yang mendorong pada fitrah dan membawanya, kecuali sesuatu yang terkadang menimpa tabiat-tabiati berupa kejanggalan-kejanggalan dan sesuatu yang tiba-tiba terhadap fitrah dengan perubahan wujud dan penyimpangan. Menetapkan penjagaan diri dan peringatan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَتَقْبَلُونَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالُوا لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقْبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ
(رواه البخاري و مسلم)

Dari Aisyah berkata : Orang – orang Arab datang kepada Rasulullah S.a.w lalu mereka berkata “Apakah engkau menerima anak-anak kecilmu, kemudian Nabi menjawab : “Ya” lalu mereka mengatakan

“Akan tetapi demi Allah S.w.t kami menerima, kemudian Nabi berkata : “Dan aku berkuasa jika Allah mencabut kasih sayang dari kalian”⁵⁴

Sesungguhnya Islam mengingkari kebencian, kekasaran pada anak-anak, mengharuskan agar mereka memberikan kasih sayang, memenuhinya dengan kerinduan dan kasih sayang.

⁵⁴Li Abi Hasan Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusairi Al Nisaburi, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Daar Al Hadoroh Linasr Wa Tauzi', 2015), Hal. 822